

RANCANG BANGUN AWAL SISTEM SKORING KREDIT ALTERNATIF UNTUK UMKM BERBASIS PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DI KOTA GORONTALO

(PRELIMINARY DESIGN OF AN ALTERNATIVE ISLAMIC FINANCE-BASED CREDIT SCORING MODEL FOR MSMEs IN GORONTALO CITY)

Dewi Indrayani Hamin*, Meryana Francisca Dungga, Alfian Abdullah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia,
Email: dewiung@ung.ac.id

Abstrak

khusus dikontekstualisasikan dengan karakteristik usaha berbasis komunitas di Kota Gorontalo. Keterbatasan akses pembiayaan formal yang dialami UMKM, akibat rendahnya kapasitas administrasi dan ketiadaan jaminan, menuntut adanya mekanisme penilaian yang mampu merefleksikan kelayakan usaha sekaligus dimensi etis-sosial sesuai dengan maqashid syariah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian dasar, kajian ini melibatkan telaah literatur, validasi pakar melalui Content Validity Index (CVI), serta uji coba instrumen skoring pada 49 pelaku UMKM. Indikator skoring dikembangkan dalam tiga dimensi utama: kelayakan usaha, integritas sosial-etis, dan kepatuhan syariah. Analisis CVI mengonfirmasi relevansi seluruh butir indikator ($I\text{-}CVI > 0,80$), sehingga memenuhi kriteria validitas isi. Data lapangan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan klasifikasi fuzzy logic, yang menghasilkan profil risiko dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem skoring ini efektif dalam memetakan risiko sambil tetap selaras dengan norma etika Islam, serta menyediakan landasan bagi mekanisme pembiayaan mikro syariah yang lebih inklusif. Studi ini berkontribusi pada integrasi keuangan berbasis nilai-nilai keagamaan dalam pemberdayaan UMKM, serta menawarkan model yang dapat direplikasi oleh BMT dan koperasi syariah di konteks serupa.

Kata Kunci: skoring kredit syariah, UMKM, maqashid syariah, fuzzy logic, keuangan Islam

Abstract

This study aims to develop an alternative credit scoring model for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on Islamic finance principles, specifically contextualized to the characteristics of community-based enterprises in Gorontalo City. Limited access to formal financing among MSMEs due to the lack of administrative capacity and guarantees necessitates a scoring mechanism that reflects both business feasibility and ethical-social dimensions in accordance with maqashid sharia. Using a basic research approach, the study involved a literature review, expert validation using the Content Validity Index (CVI), and pilot testing of the scoring instrument on 49 MSMEs. Indicators were developed across three dimensions: business feasibility, social-ethical integrity, and Sharia compliance. The CVI analysis confirmed the relevance of all proposed items ($I\text{-}CVI > 0.80$), ensuring content validity. Field data were analyzed using descriptive statistics and fuzzy logic classification, generating risk profiles categorized as low, medium, and high. The results demonstrate that the scoring system effectively captures risk while aligning with Islamic ethical norms and provides a foundation for more inclusive Islamic microfinance mechanisms. This study contributes to the integration of faith-based finance into MSME empowerment and offers a replicable model for local BMTs and Sharia cooperatives in similar contexts.

Keywords: Islamic credit scoring, MSMEs, maqashid sharia, fuzzy logic, Islamic microfinance.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja nasional (Abdul Latif Jameel, n.d.). Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan formal masih terbatas karena sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki dokumen administratif yang

memadai maupun jaminan yang diakui lembaga keuangan (Fund, 2024). Sistem skoring kredit konvensional dinilai belum mampu mengakomodasi karakteristik khas UMKM, khususnya di daerah dengan basis ekonomi komunitas yang kuat (Rahman et al., 2024). Kondisi ini menuntut adanya sistem penilaian kredit alternatif yang lebih inklusif dan kontekstual, terutama yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan

keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi (Saifurrahman, A., 2021).

Pembiayaan berbasis syariah, menjelaskan tentang metode evaluasi kelayakan yang umum digunakan masih berfokus pada indikator keuangan formal, sementara dimensi etika, sosial, dan spiritual yang merupakan inti dari *maqashid syariah* belum sepenuhnya diintegrasikan (Ansir, V. R., Pongoliu, Y. I. D., Hamin, 2021). Studi Ansir et al. (2022) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara masih relatif rendah, termasuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah, sehingga memengaruhi akses mereka terhadap sumber pembiayaan formal. Selain itu, kajian literatur yang dilakukan oleh Hamin (2020), tentang legalitas *cryptocurrency* dalam perspektif Islam menekankan pentingnya penerapan *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif dalam pengembangan instrumen keuangan modern, termasuk dalam perancangan sistem skoring kredit syariah.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, lebih dari 60% UMKM belum memiliki akses ke pembiayaan formal akibat keterbatasan dokumen administratif dan agunan yang diakui lembaga keuangan. (Gorontalo Pos, 2025)

Fenomena serupa terlihat di Gorontalo, di mana 81.042 unit UMKM tercatat pada 2022 dengan 98,68% di antaranya merupakan usaha mikro, namun kredit perbankan yang disalurkan hanya naik tipis dari Rp15,466 miliar pada Desember 2020 menjadi Rp15,477 miliar pada Juli 2021 (OJK 2024). Rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya adopsi digitalisasi semakin memperlebar kesenjangan akses pembiayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem skoring kredit konvensional yang berorientasi murni pada indikator finansial tidak memadai untuk memotret kelayakan usaha berbasis komunitas yang mengedepankan nilai sosial dan etika. Oleh karena itu, pengembangan model skoring kredit alternatif berbasis *maqashid syariah* menjadi penting dan mendesak, tidak hanya sebagai inovasi akademik tetapi juga sebagai solusi praktis untuk mendorong inklusi keuangan syariah yang adil, partisipatif, dan kontekstual.

Gambar.1. Grafik Pertumbuhan Kredit UMKM Pasca 2023



Batang biru = Total kredit UMKM (dalam triliun rupiah)
Garis merah = Laju pertumbuhan tahunan (year on year, YoY, %)

Dari grafik terlihat bahwa:

Total kredit UMKM terus naik dari Agustus 2023 hingga November 2024, meskipun laju pertumbuhan tahunan melambat dari sekitar 5,04% (September 2024) menjadi 3,7% (November 2024). Perlambatan ini menunjukkan bahwa mekanisme kredit konvensional belum mampu mendorong percepatan pembiayaan, sehingga mendukung urgensi pengembangan sistem skoring alternatif berbasis prinsip keuangan syariah

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model awal sistem skoring kredit alternatif berbasis prinsip *maqashid syariah* yang telah divalidasi oleh pakar menggunakan *Content Validity Index* (CVI) dan diuji coba pada 49 pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan indikator skoring yang sesuai prinsip syariah dan karakteristik UMKM lokal; (2) menguji validitas instrumen melalui CVI; dan (3) mengevaluasi efektivitas model dengan metode *fuzzy logic* untuk klasifikasi risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pembiayaan syariah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Kajian Teori

2.1 Prinsip Dasar Skoring Kredit dalam Perspektif Keuangan Syariah

Sistem skoring kredit konvensional biasanya mengandalkan indikator seperti riwayat kredit, rasio utang, pendapatan, dan aset. Pendekatan ini kurang relevan bagi UMKM tanpa akses ke lembaga keuangan formal atau yang beroperasi tanpa dokumentasi administratif lengkap. Dalam konteks ini, keuangan syariah menawarkan alternatif yang menekankan keadilan ('adl), transparansi (amanah), dan tanggung jawab sosial (masalah). Prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (pelestarian nilai agama), menjadi kerangka penilaian yang tidak hanya menilai kelayakan finansial, tetapi juga integritas moral, keterlibatan sosial, dan kepatuhan terhadap nilai Islam (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021); (Baele, B., Farooq, M. B., n.d.).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggabungan variabel etika dan tanggung jawab sosial dalam model penilaian risiko pembiayaan syariah dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memperluas inklusi keuangan di sektor mikro (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021). Selain itu, inklusi dimensi religiusitas dalam skoring kredit berkontribusi terhadap penurunan risiko gagal bayar karena mempengaruhi perilaku keuangan berbasis iman (Baele, B., Farooq, M. B., n.d.). Dengan demikian, pengembangan sistem skoring kredit alternatif berbasis prinsip syariah dapat menjadi solusi strategis untuk menutup kelemahan model konvensional.

2.2 Skoring Kredit Berbasis Komunitas dan Variabel Sosial

Community-based credit scoring memanfaatkan informasi non-finansial seperti reputasi sosial, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan integritas etis calon peminjam. Pendekatan ini semakin relevan untuk membangun inklusi keuangan di sektor mikro, khususnya pada masyarakat dengan ikatan sosial kuat. (Ashiru et al., 2023) Balogun et al. (Bitar et al., 2023) menunjukkan bahwa indikator sosial berperan penting dalam menurunkan risiko gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan antara lembaga keuangan dan peminjam.

Nilai ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) menjadi relevan untuk dimasukkan ke dalam model skoring. (Ali et al., 2024) membuktikan bahwa penerapan indikator sosial dalam pembiayaan mikro syariah di Bangladesh memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembayaran kembali. Oleh karena itu, mengintegrasikan variabel sosial ke dalam sistem skoring kredit syariah tidak hanya memperkuat kelayakan model, tetapi juga sejalan dengan misi sosial ekonomi Islam.

2.3 Urgensi Sistem Skoring Kredit Alternatif bagi UMKM

Lebih dari 60% UMKM di Indonesia tidak memiliki rekam jejak keuangan terdokumentasi (OJK, 2022). Kondisi ini lebih menonjol di daerah seperti Gorontalo, di mana sebagian besar pelaku usaha beroperasi secara informal atau semi-formal. Rendahnya literasi keuangan, minimnya aset untuk jaminan, dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perbankan menjadi hambatan signifikan. (Maulidina, P., 2020) mengusulkan model skoring kredit mikro berbasis karakter dan performa usaha yang dapat diukur langsung di lapangan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial syariah. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan awal untuk membangun ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah dengan struktur ekonomi komunitas yang kuat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) berbasis model Borg and Gall yang dimodifikasi menjadi empat tahap utama: eksplorasi literatur, desain dan validasi instrumen, uji coba lapangan, serta analisis dan revisi model. Pendekatan ini dipilih karena efektif digunakan dalam pengembangan instrumen evaluasi berbasis konteks lokal, sebagaimana dibuktikan oleh studi terkini pada pengembangan model pembiayaan syariah untuk UMKM (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021).

Tahap pertama adalah studi literatur sistematis terhadap model skoring kredit mikro syariah, maqashid syariah, serta pendekatan penilaian berbasis komunitas dan sosial. Literatur dikumpulkan dari jurnal bereputasi seperti Scopus dan SINTA 1–2 dalam lima tahun terakhir untuk memastikan kemutakhiran dan relevansi. Sintesis literatur digunakan untuk menyusun kerangka indikator skoring

berbasis tiga domain: (1) karakteristik usaha, (2) integritas sosial dan komunitas, dan (3) kepatuhan nilai syariah. Tahap kedua adalah validasi isi menggunakan *Content Validity Index* (CVI) oleh tiga pakar yang terdiri dari akademisi ekonomi syariah, praktisi koperasi syariah, dan pengurus lembaga pembiayaan mikro Islam. Prosedur CVI mengikuti formula dari Polit dan Beck (2006), di mana item dianggap valid jika nilai I-CVI $\geq 0,78$.

Tahap ketiga adalah uji coba lapangan terhadap 49 pelaku UMKM yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: telah menjalankan usaha minimal satu tahun dan bersedia mengikuti seluruh prosedur penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen usaha. Tahap keempat adalah analisis data secara deskriptif kuantitatif dan klasifikasi risiko menggunakan *fuzzy logic* untuk membagi profil risiko menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pendekatan *fuzzy logic* dipilih karena kemampuannya mengelola data linguistik yang bersifat subjektif dan tidak pasti, sebagaimana diuraikan oleh Zadeh (Zadeh, 1996). Fungsi keanggotaan *triangular fuzzy number* digunakan untuk setiap indikator, kemudian dilakukan proses *defuzzification* dengan metode centroid untuk memperoleh skor akhir. Keseluruhan proses ini dirancang untuk menghasilkan instrumen skoring kredit yang terstandar, valid, dan aplikatif, serta relevan digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi berbasis komunitas di tingkat lokal.

Rancangan atau Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini divisualisasikan dalam bentuk bagan alir untuk menggambarkan tahapan utama dalam model *Research and Development* (R&D) Borg and Gall yang dimodifikasi. Proses dimulai dari eksplorasi literatur → penyusunan indikator → validasi ahli (CVI) → uji coba lapangan → analisis data (*fuzzy logic*) → revisi instrumen. Desain ini mengintegrasikan tahapan eksploratif, validasi, implementasi, dan evaluasi dalam satu kerangka terstruktur.

Bagan Rancangan Penelitian:

1. Eksplorasi Literatur → Studi sistematis dari jurnal bereputasi dan sumber relevan.
2. Penyusunan Indikator → Berdasarkan tiga domain: karakteristik usaha, integritas sosial, dan kepatuhan syariah.
3. Validasi Ahli (CVI) → Penilaian relevansi item oleh tiga pakar.
4. Uji Coba Lapangan → Pengumpulan data dari pelaku UMKM terpilih.
5. Analisis Data (*Fuzzy Logic*) → Klasifikasi risiko kredit menjadi rendah, sedang, dan tinggi.
6. Revisi Instrumen → Penyempurnaan berdasarkan hasil analisis.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil wawancara terstruktur dengan pelaku UMKM, observasi lapangan terkait operasional usaha, penilaian instrumen skoring kredit berbasis prinsip syariah, dan dokumentasi

aktivitas sosial-keagamaan pelaku usaha. Item data primer mencakup: (1) identitas dan profil demografis pemilik usaha, (2) jenis usaha, lama operasional, dan kapasitas produksi, (3) catatan keterlibatan dalam kegiatan sosial atau komunitas, (4) rekam jejak kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan operasional, serta (5) indikator kelayakan usaha seperti arus kas, manajemen stok, dan hubungan dengan pemasok.

Data sekunder diperoleh dari laporan resmi lembaga keuangan mikro syariah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perkembangan UMKM, dan literatur akademik relevan mengenai skoring kredit, keuangan syariah, serta pemberdayaan UMKM. Item data sekunder meliputi: (1) data agregat kinerja sektor UMKM di Gorontalo, (2) regulasi pembiayaan syariah, (3) tren pembiayaan mikro di Indonesia, dan (4) hasil penelitian terdahulu terkait efektivitas skoring kredit alternatif berbasis nilai Islam.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo yang berpotensi menjadi penerima pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi berbasis komunitas. Populasi ini mencakup berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, dan produksi skala kecil yang beroperasi secara formal maupun semi-formal.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. agar seluruh responden memiliki karakteristik yang relevan dengan pengembangan sistem skoring kredit berbasis prinsip keuangan syariah. Kriteria yang digunakan meliputi: (1) pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, (2) memiliki catatan operasional yang dapat diverifikasi melalui observasi dan wawancara, dan (3) bersedia mengikuti seluruh prosedur uji coba instrumen skoring.

Untuk memastikan bahwa proses evaluasi kelayakan UMKM tidak hanya berfokus pada indikator finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang merupakan esensi keuangan syariah.

1. Kelayakan Usaha (Rata-rata Skor 3,65; SD 0,54)

Alasan penting: Domain ini mengukur kapasitas bisnis yang mencakup pertumbuhan omzet, keberagaman produk, perencanaan usaha, manajemen arus kas, dan efektivitas rantai pasok. Aspek ini diperlukan untuk menilai keberlanjutan usaha secara riil, sehingga pembiayaan diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan dan ketahanan menghadapi risiko.

Kontribusi terhadap risiko: Nilai rata-rata yang moderat (3,65) menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Gorontalo masih perlu pendampingan manajerial, misalnya dalam penyusunan rencana usaha tertulis, agar kelayakan finansial dapat ditingkatkan.

2. Rekam Jejak Sosial dan Etika (Rata-rata Skor 3,78; SD 0,49)

Alasan penting: Domain ini menilai reputasi kejujuran, pemenuhan janji, dukungan komunitas, dan partisipasi sosial-keagamaan. Dalam perspektif maqashid syariah, integritas sosial dan tanggung jawab komunitas (*ukhuwah* dan *ta'awun*) menjadi faktor kunci untuk meminimalkan risiko moral hazard, karena pelaku yang dipercaya komunitas cenderung memiliki komitmen pembayaran yang lebih tinggi

Kontribusi terhadap risiko: Nilai rata-rata yang lebih tinggi (3,78) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Gorontalo memiliki kohesi sosial yang baik, mendukung argumen bahwa dimensi sosial merupakan variabel yang efektif dalam menurunkan risiko pembiayaan.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (Rata-rata Skor 4,12; SD 0,41)

Alasan penting: Kepatuhan syariah adalah pilar utama dalam pembiayaan berbasis Islam. Domain ini mengevaluasi kejujuran dalam menyampaikan harga dan kualitas produk, penggunaan dan komitmen pada akad syariah, pencatatan transaksi yang jujur, serta kepatuhan terhadap larangan riba dan aktivitas non-halal. Dimensi ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis selaras dengan *hifz al-din* (pelestarian agama) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), dua tujuan inti maqashid syariah.

Kontribusi terhadap risiko: Nilai rata-rata tertinggi (4,12) menunjukkan kesadaran etika keislaman yang baik, yang secara empiris berkorelasi dengan menurunnya risiko gagal bayar (Muneeza et al., 2021).

Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 49 pelaku UMKM sebagai responden uji coba lapangan. Ukuran sampel ini dianggap memadai untuk uji validasi awal instrumen, sejalan dengan rekomendasi jumlah responden pada studi pengembangan instrumen skoring kredit berbasis konteks lokal.

Metode Analisis Data

Tabel 1. Ringkasan Metode Analisis Data

Tahapan Analisis	Pendekatan	Keluaran yang Diharapkan
Deskripsi skor indikator	Deskriptif kuantitatif	Distribusi skor per indikator dan domain
Klasifikasi risiko pembiayaan	<i>Fuzzy logic</i>	Kategori risiko: rendah, sedang, tinggi
Konversi data kualitatif menjadi kuantitatif	<i>Defuzzification</i> (centroid)	Skor numerik terukur untuk setiap responden
Evaluasi efektivitas instrumen	Analisis agregat skor	Penilaian sejauh mana instrumen mencerminkan kondisi riil UMKM

Sumber: data primer, 2025

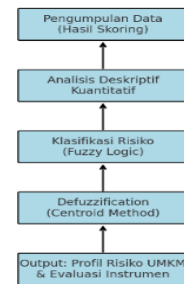
Indikator pada setiap variabel penelitian dirangkum dalam Tabel 2, yang menunjukkan dasar konseptual dan hasil validasi isi (CVI $\geq 0,78$) sehingga dapat diandalkan sebagai instrumen pengukuran kelayakan pembiayaan berbasis maqashid syariah

Tabel 2. Indikator Setiap Variabel Penelitian

Variabel Utama	Kode Indikator	Deskripsi Indikator
Kelayakan Usaha	B.1	Peningkatan omzet sebagai ukuran pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha
	B.3	Keberagaman produk yang menunjukkan daya saing dan adaptasi pasar
	B.6	Rencana usaha tertulis yang merefleksikan perencanaan dan manajemen jangka panjang
	B.7	Pengelolaan arus kas secara teratur untuk menjaga likuiditas usaha
	B.8	Manajemen stok dan hubungan dengan pemasok sebagai indikator efisiensi rantai pasok
Rekam Jejak Sosial dan Etika	C.1	Reputasi kejujuran dan amanah di mata komunitas dan mitra usaha
	C.3	Konsistensi memenuhi janji kepada pelanggan dan mitra usaha
	C.4	Dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan usaha
	C.5	Partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan sebagai wujud tanggung jawab sosial
	C.6	Kontribusi terhadap pemberdayaan komunitas melalui penciptaan lapangan kerja lokal
Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah	D.1	Kejujuran menyampaikan harga dan kualitas produk untuk menghindari gharar dan tadlis
	D.2	Penggunaan akad syariah yang sesuai seperti murabahah, mudharabah, musyarakah
	D.3	Komitmen terhadap akad syariah hingga transaksi selesai
	D.4	Pencatatan transaksi secara jujur dan transparan untuk menjamin akuntabilitas
	D.5	Kepatuhan terhadap larangan praktik non-halal, seperti riba dan aktivitas terlarang

Gambar 2. Bagan Alir Distribusi Data

Bagan Alir Metode Analisis Data



Sumber: data primer, 2025

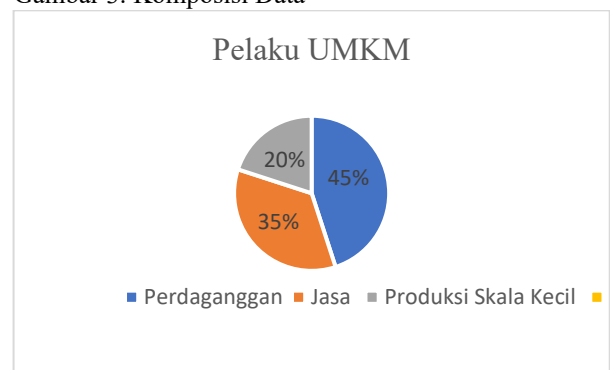
Hasil dan Pembahasan

Hasil

Data Penelitian ini melibatkan 49 pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang tersebar pada sektor perdagangan (45%), jasa (35%), dan produksi skala kecil (20%). Pembagian sektor dan skala usaha responden dalam penelitian ini sangat penting karena setiap sektor memiliki pola arus kas, siklus produksi, dan risiko yang berbeda, yang memengaruhi bobot penilaian dalam model skoring kredit. Sektor perdagangan dan kuliner, misalnya, memiliki perputaran modal harian, sedangkan sektor pertanian menghadapi risiko musiman. Demikian pula, perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah menentukan kapasitas modal, ketersediaan catatan keuangan, dan ketahanan manajerial.

Pemetaan sektor dan skala usaha ini memastikan sistem skoring kredit alternatif berbasis maqashid syariah dapat disesuaikan dengan realitas operasional dan meminimalkan bias antar sektor, sekaligus menjamin pembiayaan diberikan hanya pada usaha yang halal dan membawa kemaslahatan. Berikut komposisi data dari responden :

Gambar 3. Komposisi Data



Sumber: Data primer, 2025

Mayoritas responden telah menjalankan usaha selama 1–3 tahun (53%), sedangkan sisanya memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 tahun. Kriteria lama usaha penting karena menjadi indikator stabilitas dan keberlanjutan bisnis, yang secara langsung memengaruhi profil risiko pembiayaan. Usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun menunjukkan bahwa:

1. Keberlanjutan arus kas dan manajemen operasional telah teruji dalam siklus bisnis tahunan, termasuk musim permintaan dan tantangan pasokan.
2. Catatan transaksi dan pengalaman manajerial tersedia, yang memudahkan proses evaluasi kelayakan usaha oleh lembaga pembiayaan syariah.
3. Risiko kegagalan awal usaha lebih rendah, karena tahap paling rentan (0–12 bulan pertama) umumnya menjadi periode dengan tingkat kegagalan tertinggi dalam literatur kewirausahaan (Maulidina, 2020).

Tabel 2. Ringkasan Skor Rata-rata per Domain Penilaian

Domain Penilaian	Rata-rata Skor	Standar Deviasi (SD)
Kelayakan Usaha	3,65	0,54
Rekam Jejak Sosial dan Etika	3,78	0,49
Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah	4,12	0,41

Sumber: Data primer, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketiga domain penilaian diperlukan untuk memastikan mekanisme skoring kredit mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang sesuai dengan maqashid syariah. Domain *kelayakan usaha* menilai keberlanjutan dan ketahanan finansial UMKM; *rekam jejak sosial dan etika* mengukur integritas komunitas yang berkontribusi pada kepercayaan dan kepatuhan pembayaran; sedangkan *kepatuhan terhadap prinsip syariah* memastikan kesesuaian seluruh aktivitas bisnis dengan ketentuan syariah, yang menjadi pembeda fundamental dari skoring konvensional. Nilai rata-rata yang tertinggi pada domain kepatuhan syariah (4,12) menegaskan kesadaran etika keislaman pelaku UMKM, sekaligus mendukung efektivitas sistem skoring ini sebagai dasar pembiayaan mikro syariah yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kepatuhan syariah yang relatif tinggi dibandingkan dimensi lainnya.

Hasil Analisis Data

Validasi instrumen dilakukan oleh tiga orang pakar yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah dan pengembangan UMKM. Proses validasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap indikator dalam instrumen skoring dianggap relevan dan jelas dalam merepresentasikan prinsip maqashid syariah. Masing-masing ahli diminta memberikan skor relevansi pada skala 1 sampai 4, kemudian dianalisis menggunakan Content Validity Index (CVI).

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai I-CVI di atas batas minimum 0.78 yang disarankan oleh Polit dan Beck (Polit, D. F., dan Beck, 2006). Indikator dengan nilai I-CVI 1.00 menandakan konsensus penuh dari para ahli mengenai relevansi indikator tersebut. Sebagian kecil indikator mendapatkan

nilai I-CVI 0.80 yang masih dalam kategori valid namun disertai catatan untuk penyempurnaan redaksi.

Tabel 3. Nilai I-CVI per Indikator

Indikator	I-CVI
D.1 Kejujuran menyampaikan harga dan kualitas	1.00
C.1 Reputasi kejujuran dan amanah	1.00
C.4 Dukungan masyarakat dalam usaha	1.00
B.3 Keberagaman produk	1.00
D.3 Komitmen terhadap akad syariah	1.00
B.1 Peningkatan omzet	0.80
B.6 Rencana usaha tertulis	0.80
D.2 Penggunaan akad syariah secara tepat	0.80

Sumber: data primer, 2025

Indikator "kejujuran dalam mencatat transaksi" dan "partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan" memperoleh nilai I-CVI 1.00, menunjukkan kesepakatan penuh dari ahli bahwa indikator tersebut sangat representatif terhadap domain kepatuhan syariah dan rekam jejak sosial. Sedangkan indikator "memiliki pengelolaan keuangan sederhana" mendapat nilai I-CVI 0.80 karena terdapat perbedaan persepsi tentang tingkat kompleksitas keuangan UMKM mikro, sehingga direkomendasikan untuk penambahan penjelasan dalam panduan pengisian.

Secara umum, proses validasi menghasilkan tiga kelompok indikator yang terklasifikasi ke dalam domain: (1) kelayakan usaha (5 indikator), (2) rekam jejak sosial dan etika (5 indikator), dan (3) kepatuhan terhadap prinsip syariah (5 indikator). Validasi ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa instrumen memiliki validitas isi yang memadai untuk dilanjutkan ke tahap uji coba lapangan.

Temuan ini konsisten dengan studi Alavi et al. (Alavi, M., Mirakhor, A., 2022) yang menekankan pentingnya proses validasi indikator berbasis maqashid dalam mengembangkan alat ukur berbasis nilai Islam untuk UMKM. Dengan demikian, hasil CVI menunjukkan bahwa instrumen skoring yang dikembangkan layak digunakan sebagai instrumen awal untuk mengukur kelayakan pembiayaan syariah secara kontekstual dan relevan.

Hasil Skoring dan Klasifikasi Risiko Pembiayaan.

Hasil pengukuran terhadap 49 UMKM responden menunjukkan variasi skor yang signifikan, menggambarkan keberagaman dalam aspek kelayakan usaha, rekam jejak sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Skor total responden dihitung berdasarkan bobot masing-masing domain dengan rumus:

Distribusi skor menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh skor antara 70-85 dalam rentang maksimal 100 poin. Berdasarkan pendekatan fuzzy logic dan nilai fuzzy crisp dari defuzzifikasi, klasifikasi risiko pembiayaan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Klasifikasi Risiko Pembiayaan UMKM

Kategori Risiko	Jumlah Responden	Persentase (%)
Rendah	20	40,82
Sedang	23	46,94
Tinggi	6	12,24

Sumber: Data primer, 2025

Interpretasi terhadap hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah memiliki kapasitas sosial dan nilai kepatuhan syariah yang cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek kelayakan usaha seperti keberagaman produk atau pengelolaan usaha tertulis. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sistem skoring alternatif ini mampu memberikan pemetaan risiko yang lebih kontekstual dan adaptif dibandingkan model konvensional. Temuan ini sejalan dengan studi Muneeza et al. (2021), yang menyatakan bahwa pendekatan fuzzy logic efektif dalam mengatasi ambiguitas dan subjektivitas dalam evaluasi risiko UMKM berbasis nilai syariah (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021)

Kategori risiko rendah didominasi oleh pelaku usaha yang memiliki rekam jejak sosial positif, keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas, serta tingkat kepatuhan syariah yang konsisten. Kategori sedang mencerminkan pelaku usaha dengan potensi berkembang namun memiliki kelemahan pada salah satu domain, terutama kelayakan usaha yang belum stabil. Sementara itu, kategori tinggi umumnya terkait dengan keterbatasan dalam pengelolaan usaha dan rendahnya dukungan komunitas, meskipun kepatuhan syariahnya tergolong cukup baik.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Pertama, indikator skoring kredit alternatif sesuai prinsip syariah berhasil disusun melalui penggabungan tiga domain utama — kelayakan usaha, rekam jejak sosial, dan kepatuhan syariah — yang terbukti relevan untuk memprofilkan risiko UMKM. Kedua, instrumen skoring berbasis sosial, usaha, dan nilai syariah telah dirumuskan dan diuji, menghasilkan distribusi skor yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan secara lebih inklusif dibandingkan sistem konvensional. Ketiga, validasi ahli dan uji coba lapangan membuktikan bahwa instrumen ini dapat mengklasifikasikan UMKM ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi secara akurat, sehingga memberikan kerangka kerja praktis bagi lembaga keuangan mikro syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan model teoretis, tetapi juga bukti empiris bahwa sistem skoring berbasis maqashid syariah dapat diterapkan untuk memperkuat inklusi keuangan syariah di tingkat lokal. Temuan ini mendukung pengembangan mekanisme pembiayaan yang adil, partisipatif, dan berbasis komunitas, sekaligus menjadi pijakan awal bagi desain sistem evaluasi kelayakan usaha berbasis nilai Islam yang kontekstual dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen skoring kredit berbasis prinsip keuangan syariah yang dikembangkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil kelayakan UMKM di Kota Gorontalo. Temuan distribusi skor pada tiga domain utama—Kelayakan Usaha, Rekam Jejak Sosial dan Etika, serta Kepatuhan Syariah—mengindikasikan bahwa dimensi sosial dan kepatuhan nilai Islam cenderung lebih kuat dibandingkan dimensi kelayakan usaha. Fakta ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan berbasis nilai dan komunitas lebih mencerminkan realitas pelaku UMKM mikro, terutama yang beroperasi di wilayah dengan kohesi sosial tinggi.

Kondisi ini konsisten dengan literatur terkini yang menekankan pentingnya variabel sosial dan etika dalam mengurangi risiko pembiayaan, seperti yang ditemukan oleh (Ashiru et al., 2023) dan (Bitar et al, 2023), bahwa reputasi di komunitas dan partisipasi sosial berperan signifikan dalam membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap peminjam. Dalam konteks ini, indikator C.3 (memenuhi janji kepada pelanggan dan mitra) serta C.4 (dukungan masyarakat terhadap usaha) yang mencatat rata-rata tertinggi memperkuat bukti bahwa integritas sosial dapat menjadi prediktor kuat kelayakan pembiayaan syariah.

Sementara itu, temuan pada domain Kepatuhan Syariah, khususnya indikator D.1 (kejujuran dalam menyampaikan harga dan kualitas produk) dengan rata-rata 3.69, menunjukkan tingkat kesadaran etika yang relatif baik di kalangan pelaku UMKM. Namun, rendahnya skor pada indikator D.2 (penggunaan akad syariah) mengisyaratkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman konsep syariah dan penerapannya dalam praktik usaha. Temuan ini sejalan dengan studi (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021) yang menyoroti pentingnya intervensi edukasi dan pendampingan teknis untuk memperkuat penerapan akad yang sesuai syariah pada sektor mikro.

Di sisi lain, kelemahan yang teridentifikasi pada domain Kelayakan Usaha, seperti rendahnya skor pada indikator B.1 (peningkatan omzet) dan B.6 (rencana usaha tertulis), menegaskan perlunya strategi pendampingan manajerial. Menurut (Maulidina, P., 2020), kemampuan perencanaan usaha dan pencatatan keuangan yang baik menjadi kunci keberlanjutan UMKM, dan tanpa dukungan di area ini, potensi usaha sulit dimaksimalkan meskipun dimensi sosial dan etika sudah kuat.

Klasifikasi risiko menggunakan pendekatan *fuzzy logic* menghasilkan proporsi terbesar pada kategori risiko sedang (46,9%), diikuti risiko rendah (40,8%), dan risiko tinggi (12,2%). Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki potensi untuk layak mendapatkan pembiayaan mikro syariah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan. Hal ini mendukung efektivitas metode *fuzzy logic* dalam mengakomodasi penilaian yang bersifat kualitatif dan subjektif,

sebagaimana dikonfirmasi oleh temuan (Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan, 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk menyusun indikator skoring yang mencakup aspek usaha, sosial, dan syariah, serta mampu diuji secara valid dan adaptif terhadap konteks lokal UMKM di Kota Gorontalo. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya sinergi antara lembaga keuangan mikro syariah, koperasi, dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem skoring ini secara luas, dengan disertai program peningkatan kapasitas usaha dan literasi syariah bagi pelaku UMKM.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Simpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan instrumen skoring kredit alternatif berbasis prinsip keuangan syariah yang dirancang khusus untuk konteks UMKM di Kota Gorontalo. Instrumen ini memuat tiga domain utama, yaitu kelayakan usaha, rekam jejak sosial dan etika, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang telah divalidasi melalui Content Validity Index (CVI) dengan hasil seluruh indikator memenuhi kriteria validitas isi ($I-CVI \geq 0,78$). Hasil uji coba lapangan terhadap 49 pelaku UMKM menunjukkan bahwa dimensi sosial dan etika, serta kepatuhan syariah, berada pada kategori relatif kuat, sementara dimensi kelayakan usaha masih memerlukan penguatan khususnya pada aspek perencanaan dan pencatatan keuangan. Klasifikasi risiko menggunakan metode *fuzzy logic* menghasilkan mayoritas UMKM berada pada kategori risiko sedang (46,9%), diikuti risiko rendah (40,8%) dan risiko tinggi (12,2%). Temuan ini menegaskan bahwa instrumen yang dikembangkan mampu memetakan profil risiko pembiayaan secara lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai nilai maqashid syariah, sehingga selaras dengan tujuan penelitian untuk menciptakan sistem penilaian yang adil, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Implikasi Penelitian

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah potensi penerapan instrumen skoring ini secara luas oleh lembaga keuangan mikro syariah, koperasi berbasis komunitas, dan BMT untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan formal. Dengan adanya penilaian berbasis sosial, etika, dan kepatuhan syariah, proses evaluasi kelayakan pembiayaan menjadi lebih komprehensif dan mencerminkan realitas sosial-ekonomi pelaku usaha. Di sisi lain, temuan mengenai kelemahan pada dimensi kelayakan usaha memberikan arah bagi program pendampingan manajerial dan literasi keuangan yang perlu diintegrasikan dalam skema pembiayaan.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis nilai maqashid syariah yang kontekstual, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan dalam bentuk pengujian reliabilitas instrumen, penerapan pada skala

wilayah yang lebih luas, dan integrasi dengan sistem *credit scoring* digital berbasis teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori, tetapi juga memiliki kontribusi langsung terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan ekosistem pembiayaan syariah di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pakar dan praktisi, khususnya akademisi ekonomi syariah, pengurus koperasi syariah, dan pihak lembaga keuangan mikro yang telah berkontribusi dalam proses validasi instrumen melalui metode Content Validity Index (CVI). Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang telah bersedia menjadi responden dalam uji coba lapangan, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Dukungan dan kolaborasi semua pihak menjadi bagian penting dari keberhasilan penelitian ini.

Referensi

- Abdul Latif Jameel. (n.d.). Access to Finance: Policy Memo. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. *Access to Finance: Policy Memo*.
- Alavi, M., Mirakhor, A., dan S. (2022). A Maqasid al-Shariah-Based Framework for the Development of Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2021-0047>
- Ali, A., Ali, A., & Rajput, S. K. O. (2024). Role of foreign banks in promoting financial inclusion: "A time series analysis of five permanent members of UN security council." *International Review of Economics and Finance*, 92(February), 884–893. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.02.029>
- Ansir, V. R., Pongoliu, Y. I. D., Hamin, D. . (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pemilik UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 163–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.1585>
- Ashiru, O., Balogun, G., & Pasada, O. (2023). Financial innovation and bank financial performance: Evidence from Nigerian deposit money banks. *Research in Globalization*, 6, 100120.
- Baele, B., Farooq, M. B., dan O. (n.d.). Journal of Economic Behavior & Organization, 149: 411–436. *Journal of Economic Behavior & Organization*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.10.001>
- Bitar et al. (2023). *No Title*.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106525>)
- Fund, I. M. (2024). Indonesia: Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. In *International Monetary Fund*.
- Gorontalo Post. (2023, June 16). Pulihkan ekonomi Gorontalo melalui pemberdayaan UMKM. <https://gorontalo-post.co.id/2023/06/16/pulihkan-ekonomi-gorontalo-melalui-pemberdayaan-umkm>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Indonesia.go.id. (2024). Menuju data tunggal UMKM. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Dorong UMKM naik kelas dan go export, pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Maulidina, P., dan H. (2020). Model Skoring Kredit Mikro Berbasis Karakter dan Performa Usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(28), 99–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jeba.V28I22020.99-117>
- Muneeza, A., Mustapha, Z., Hasan. (2021). Application of Fuzzy Logic in Islamic Microfinance Credit Scoring. *International Journal of Law and Management*, 5(63), 457–472.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2020-0170>
- OJK. (2022). *Daftar Perusahaan Fintech Lending Yang Berizin dan Terdaftar di OJK MAKIN MUDAH, MAKIN BIAK MENGELOLANYA Tips Terbaru*. 2–5. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533>
- Pemerintah Provinsi Gorontalo. (2021, September 14). OJK dorong akses KUR perbankan untuk UMKM Gorontalo. <https://berita.gorontalo-prov.go.id/2021/09/14/ojk-dorong-akses-kur-perbankan-untuk-umkm-gorontalo>
- Polit, D. F., dan Beck, C. T. (2006). The Content Validity Index: Are You Sure You Know What's Being Reported? *Nurse Education Today*, 7(26), 664–675. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nedt.2006.01.001>
- Rahman, M. R., Naeem, M. A., Yarovaya, L., & Mohapatra, S. (2024). Unravelling systemic risk commonality across cryptocurrency groups. *Finance Research Letters*, 65(March), 105633. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105633>
- Saifurrahman, A., dan K. (2021). Issues and Challenges Facing Islamic Banks and MSMEs in Financial Inclusion in Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 1(20), 1–25. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/>
- Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Systems: In *Academic Press CA*.